

UNSUR PELANGGARAN HAK MORAL YANG DIABAIKAN PADA KASUS COVER LAGU “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

ELEMENTS OF VIOLATION OF MORAL RIGHTS IGNORED IN THE CASE OF THE COVER SONG “LAGI SYANTIK” (Study of Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Zenda Vidya Uttamo, Pandu Dwi Nugroho

Universitas Karya Husada Semaramg, Jl. R. Soekanto No. 46, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia
zzendavidyuttamo@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini berisikan mengenai analisis permasalahan yang terjadi pada kasus *cover* lagu “Lagi Syantik”. Penelitian ini memakai metode kualitatif hukum normatif, yang berfokus pada telaah literatur. Metode ini menggunakan literatur, peraturan perundang-undangan, buku, publikasi, dan penelitian tentang hak cipta. Dalam *cover* lagu tersebut penulis menemukan pelanggaran hak moral yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pada Putusan No.910K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pihak keluarga Gen Halilintar telah membuat *cover* lagu “Lagi Syantik” yang selanjutnya dipublikasikan ke *Youtube* tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama dari pencipta lagu tersebut. Kemudian PT. Nagaswara Publisherindo menggugat hal tersebut ke pengadilan, namun dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan mengenai hak moral dan justru menolak gugatan tersebut. Faktanya, tindakan keluarga Gen Halilintar bertentangan dengan Pasal 5 UUHC No.28/2014. Sesuai dengan isi pasal tersebut tindakan keluarga Gen Halilintar telah terbukti melanggar hak moral milik pencipta karena hanya mencantumkan nama Siti Badriah selaku penyanyi tanpa izin dan hak melakukan perubahan terhadap lagu tersebut dan tidak mencantumkan nama Yogi dan Donall selaku pencipta dari lagu “Lagi Syantik”. Hakim telah lalai dalam menganalisis, memeriksa, dan memutuskan perkara pelanggaran hak cipta atas *cover* lagu “Lagi Syantik” dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran hak moral yang telah terjadi dan hanya melihat aspek royalti saja. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwasannya memang benar ada pelanggaran hak moral yang terjadi dalam kasus *cover* lagu “Lagi Syantik” dan hakim dalam pertimbangannya untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak memperhatikan aspek pelanggaran hak moral yang telah terjadi.

Kata Kunci : Pelanggaran Hak Moral, Cover Lagu, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This writing discusses the analysis of issues surrounding the cover of the song "Lagi Syantik." The research uses a qualitative normative legal method, which focuses on literature review. This method uses literature, laws and regulations, books, publications and research on copyright. In the song cover, the author identified a violation of moral rights that was not considered by the judge in Decision No. 910K/Pdt.Sus-HKI/2020. The Gen Halilintar family created a cover of the song "Lagi Syantik," which was subsequently published on YouTube without authorization and without crediting the song's creators. PT. Nagaswara Publisherindo filed a lawsuit regarding this matter, but the court ruled against the claim and failed to consider the violation of moral rights. In fact, the actions of the Gen Halilintar family contravened Article 5 of the Indonesian Copyright Law No. 28/2014. According to this article, their actions violated the moral rights of the creators by only crediting Siti Badriah as the singer without proper permission, altering the song, and failing to mention Yogi and Donall as the original composers of "Lagi Syantik." The judge neglected to analyze, review, and decide the copyright infringement case of the song cover by disregarding the violation of moral rights and focusing solely on royalty aspects. Based on this, it can be proven that a moral rights violation indeed occurred in the "Lagi Syantik" cover case. The judge, in resolving the case, failed to address the moral rights infringement aspect that had occurred.

Keywords: Moral Rights Violation, Song Cover, Judge's Consideration



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan elemen dari hukum kekayaan. Hal-hal yang dikelompokkan sebagai kekayaan intelektual adalah hak milik perorangan sifatnya tidak berwujud. HKI memiliki sifat yang lebih abstrak dibandingkan dengan katas benda pada umumnya, seperti kepemilikan tanah, dan property lainnya yang berwujud dan dapat dilihat. Berlandaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUHC No.28/2014, Hak Cipta adalah hak istimewa pembuat yang muncul secara langsung berdasarkan atas pernyataan begitu sebuah karya direalisasikan dalam wujud yang konkret, dengan tetap memerhatikan batasan sesuai aturan hukum yang berjalan.¹ Pasal 40 ayat 1 UUHC memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai jenis karya, di antaranya: pamflet, menerbitkan karya tulis, ceramah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis; alat bantu pembelajaran yang dibuat dengan tujuan pendidikan dan ilmiah; lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, dan berbagai seni pertunjukkan lainnya; karya seni rupa seperti gambar, ukiran, kaligrafi, patung, arca atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batik, karya fotografi, potret, program komputer, dan lain sebagainya.

Bila ada orang selain pencipta yang ingin menggunakan hak ekonomi atas ciptaan yang telah dibuat , maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta karya tersebut, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 UUHC No.26/2016. Jadi bila seseorang tidak mendapatkan izin dari pencipta maka orang itu dianggap melanggar hak cipta. Kemajuan teknologi yang makin modern seperti media sosial menyebabkan orang-orang lain dapat mengakses lagu, video, rekaman, maupun bentuk ciptaan lainnya dengan sangat mudah, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan merugikan pencipta karya intelektual tersebut.²

Perkembangan teknologi selain memberikan dampak positif bagi Masyarakat juga memberikan tantangan baru di bidang hukum seperti yang dijelaskan diatas. Salah satu jenis tindakan pelanggaran yang sering dilakukan karena kurang pemahaman mengenai pengaturannya yaitu *cover* lagu. Aktivitas meng-cover lagu yang sering dilakukan di platform digital, khususnya *YouTube*, pada dasarnya tidak otomatis melanggar peraturan. Namun, terdapat beberapa aspek krusial yang mesti diperhatikan untuk menghindari pelanggaran

¹ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023).

² Andrey Adeline Novia, Dwi Ayu R., and Maslihati Nur Hidayat, “ Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal,” Repository Universitas Al-Azhar Indonesia, 2022, https://eprints.uai.ac.id/1781/1/ILSOOO6_Isi-Artikel.pdf.

HKI.³ Elemen paling utama adalah adanya kesepakatan antara pihak yang mereproduksi lagu dengan kreator atau pemegang Hak Cipta, terutama jika aktivitas tersebut menghasilkan manfaat finansial bagi pihak yang mereproduksi.

Tanpa persetujuan dari pencipta dan pemilik Hak Cipta, aktivitas mereproduksi dan mengunggah lagu dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Contoh kasus mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan dimedia sosial seperti kasus PT. Nagaswara Publisherindo melawan keluarga Gen Halilintar, pada kasus ini keluarga Gen Halilintar melakukan Cover lagu Lagi Syantik dan diunggah diplatform media sosial yang dimana pihak keluarag Gen Halilintar ketika mengcover lagu tersebut mereka merubah beberapa lirik dari lagu aslinya, dan ketika melakukan hal tersebut mereka tidak meminta izin terlebih dahulu pada pihak Nagaswara selaku pemilik lagu tersebut, hal ini membuat pihak Nagaswara mengalami kerugian.

Perbuatan ini melanggar Pasal 113 UUHCl No.28/2014 mengenai pelanggaran hak ekonomi pencipta yang digunakan secara komersial tanpa persetujuan.⁴ Selain melanggar hak ekonomi milik Pencipta *cover* lagu tersebut juga melanggar hak moral milik Pencipta, dimana ketika mengunggah hasil *cover* tersebut tidak mencantumkan nama milik Pencipta dan hanya mencantumkan nama penyanyinya saja. Akibatnya pihak Nagaswara mengajukan gugatan kepada pihak Gen Halilintar berdasarkan perbuatan *cover* lagu tanpa izin. Namun ketika kasus ini sampai ke tingkat kasasi justru permohonan pihak Nagaswara selaku pemilik hak cipta yang dirugikan justru ditolak oleh Hakim. Dalam pertimbangannya hakim untuk memutuskan gugatan tersebut hanya melihat pelanggaran hak ekonomi yang dialami dan mengabaikan hak moral milik Pencipta yang telah dilanggar. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membahas mengenai unsur pelanggaran hak moral apa saja yang ada di dalam kasus *cover* lagu “Lagi Syantik” berdasarkan UUHC No.28/2014 dan seperti apa pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara tersebut pada Putusan No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif hukum normatif, yang berfokus pada telaah literatur. Penelitian hukum ini meneliti sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder, serta

³Andre Pebrian Perdana and Winardi Yusuf, “UU ITE Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial,” *Jurnal Kelibangan* 08, no. 3 (2020): 302.

⁴ Universitas Langlangbuana, “BAB III Contoh Kasus Video Yang Melanggar Hak Cipta Dan Praktik Penegakan Hukum Hak Cipta,” Repozitori Universitas Langlangbuana, 2020, <http://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/1824>.

menevaluasi aturan hukum yang berasal dari regulasi perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara terstruktur melalui eksplorasi referensi. Metode ini menggunakan literatur, peraturan perundang-undangan, buku, publikasi, dan penelitian tentang hak cipta. Penulis menentukan arti aturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam arti lain , pendekatan ini berupaya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian menggabungkannya dengan teks yang sudah ada.

C. Hasil dan Pembahasan

Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Moral Pada Kasus *Cover Lagu “Lagi Syantik” Berdasarkan UUHC No.28/2014*

Pasal 5 UUHC secara eksplisit mengatur mengenai hak moral, yang didefinisikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, termasuk hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan identitasnya pada salinan ciptaannya sehubungan dengan penggunaan ciptaan tersebut di ranah publik. Implikasinya, pencipta memiliki hak legal untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan tindakan terhadap ciptaannya tanpa memperoleh izin yang sah dan tanpa memberikan atribusi yang semestinya kepada pencipta.. Hak moral memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak ekonomi Pencipta, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 5 dan 57 UUHC yang mengatakan bahwa hak moral melekat secara abadi tanpa jangka waktu berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan, hak moral tidak dapat dialihkan selagi si pencipta masih hidup. Jika kita lihat berdasarkan sudut pandang hak moral maka siapa saja dilarang untuk merubah karya orang lain termasuk judul maupun hasil ciptaan, namun jika seseorang telah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta atau pencipta maka dapat melakukan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pelanggaran hak cipta pada kasus *cover lagu “ Lagi Syantik”* yang diunggah ke platform *Youtube* oleh keluarga Gen Halilintar tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila hak moral yang diatur dalam Pasal 5 UUHC dan hak ekonomi yang diatur pada Pasal 7 UUHC tidak dilanggar.⁵

Dalam melakukan *cover* lagu “Lagi Syantik” keluarga Gen Halilintar telah melakukan perubahan lirik dan penyebarluasan atas hasil tersebut tanpa izin dari pencipta lagu , hal tersebut telah termasuk dalam pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 9 UUHC. Kemudian Gen Halilintar juga melakukan aransemen ulang pada lagu “Lagi syantik” yang dimana

⁵ Langit Rafi Soemarsono an Rianda Dirkaresha, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021):623-27.

mereka hanya mencantumkan nama Siti Badriah sebagai penyanyi dari lagu tersebut tanpa mencantumkan nama Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono selaku Pencipta dari lagu tersebut, hal tersebut dapat berakibat pelanggaran hak moral ketika dilakukan tanpa izin dari pencipta. Sehingga berdasarkan tindakan yang dilakukan Gen Halilintar tersebut telah masuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta karena melanggar hak moral milik pencipta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUHC.⁶ Mengunggah sebuah lagu yang telah dinyanyikan kembali tanpa izin dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekslusif milik pencipta. Tindakan ini merupakan eksplorasi sebuah karya ciptaan yang seharusnya mendapatkan izin dari si pencipta karya tersebut, namun tindakan pada *cover* lagu “Lagi Syantik” dilakukan tanpa izin dari pencipta, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada reputasi lagu dan pencipta lagu tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pelanggaran Hak Cipta *Cover* Lagu “Lagi Syantik” Pada Putusan No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan kasasi pada putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 penulis menemukan ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. PT. Nagaswara Publisherindo menggugat keluarga Gen Halilintar dengan tuntutan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari PT. Nagaswara selaku pencipta telah memodifikasi lirik dan mengakibatkan berubahnya bentuk ciptaan lagu Lagi Syantik milik PT. Nagaswara adalah pelanggaran hak cipta atau hak moral. Dalam putusannya , hakim hanya mempertimbangkan tentang hak ekonomi pencipta, hakim mengatakan bahwa Para Tergugat dapat membuktikan jika hasil claim dari *cover* lagu “Lagi Syantik” yang diunggah ke Youtube tidak masuk ke mereka, dan yang mengelola mengenai hasil dari video tersebut adalah lembaga Wahana Musik Indonesia, sehingga Para Tergugat tidak bisa dikatakan melanggar hak ekonomi, namun hakim melupakan hak moral pencipta yang lebih penting bagi pencipta ketimbang hak ekonomi, padahal didalam unggahan *cover* lagu tersebut keluarga Gen Halilintar hanya mencantumkan nama Siti Badriah yang hanya sebagai penyanyi dan tidak mencantumkan nama Yogi dan Donall sebagai pencipta karya lagu tersebut.⁷

⁶ Inka Alpian, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (Youtube) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021),” *Jurnal Rechtscientia Hukum3*, no. 2 (2023): 10-12.

⁷ Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan6*, no. 3(2017):361-78.

Dalam putusan MA Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hakim hanya mementingkan pemenuhan hak ekonomi dan melupakan hak moral, padahal hak moral adalah suatu wujud dari rasa dan pengorbanan yang dilakukan Pencipta dalam menciptakan karyanya, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi dasar dalam perlindungan hak moral pencipta, karena pemenuhan dan perlindungan hak moral sangat penting sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan akan identitas Pencipta terhadap ciptaannya. Hak moral mempunyai kedudukan yang lebih penting daripada hak ekonomi Pencipta, dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 dan 57 UUHC yang mengatakan bahwa hak moral melekat secara abadi tanpa jangka waktu dan hak moral tidak dapat dialihkan selagi si pencipta masih hidup, beda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan ke siapa saja berdasarkan kesepakatan.

Putusan hakim seharusnya memenuhi unsur kepastian hukum bagi para pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat, sehingga sebelum menjatuhkan putusan hakum harus terlebih dahulu mempertimbangkan dari segala aspek kepentingan yang dimiliki para pihak yang terlibat dengan begitu kepastian hukum dapat terwujud karena ada kejelasan dan ketegasan dalam memberlakukan hukum bagi para pihak yang bersengketa dihadapan hakim.⁸ Namun dalam putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hakim hanya mempertimbangkan dari segi aspek pelanggaran ekonomi tanpa mempertimbangkan hak moral Pencipta lagu “Lagi Syantik” yang telah dilanggar oleh keluarga Gen Halilintar, karena itu kepastian hukum dalam putusan tersebut patut dipertanyakan karena hakim tidak mempertimbangkan semua aspek yang ada dalam kasus tersebut. Sehingga menurut penulis pertimbangan hakim yang diberikan dalam putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 kurang tepat dan kurang memenuhi ketentuan undang-undang karena hanya mempertimbangkan dari segi ekonomi dan melupakan hak moral yang dimiliki Pencipta lagu “Lagi Syantik”.

Seharusnya Hakim mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) karena PT. Nagaswara Publisherindo merupakan pencipta dari lagu “Lagi Syantik” yang memiliki hal moral berupa :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak namanya terhadap salinan ciptaannya yang berhubungan untuk pemakaian secara umum
- b. Menggunakan nama asli atau nama samaran
- c. Mengubah karya ciptaannya
- d. Mengubah judul dari ciptaannya
- e. Memiliki hak untuk mempertahankan ciptaannya ketika terjadi distorsi ciptaan, modifikasi dari ciptaannya, maupun perbuatan yang bersifat merugikan reputasinya

⁸ Iskandar Zulkamain, “Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawah,” *Jurnal Madani1*, no. 1(2018): 143.

sebagai pencipta.⁹

Dalam putusan tersebut, dapat dilihat bahwa Hakim lebih menitikberatkan kepada aspek hak ekonomi/royalti dan tidak memperhatikan bahwa ada beberapa aspek hak moral yang telah dilanggar oleh Gen Halilintar ketika melakukan *cover* lagu milik PT. Nagaswara. Padahal hak moral tersebut merupakan hak yang penting yang melekat pada diri pencipta yang seharusnya tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Hakim telah lalai dan kurang berhati-hati dalam menganalisis , memeriksa , mempertimbangkan dan memutuskan pelanggaran hak cipta pada *cover* lagu “Lagi Syantik” tersebut. Hakim telah keliru dalam menilai bahwa keluarga Gen Halilintar hanya melakukan pelanggaran hak ekonomi dan melupakan bahwa ada hak dan izin atas hak moral milik PT. Nagaswara selaku pencipta dari lagu tersebut yang telah dilanggar oleh keluarga Gen Halilintar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam kasus *cover* lagu “Lagi Syantik” terdapat unsur pelanggaran hak moral , yaitu nama dari pencipta lagu tersebut yang tidak dicantumkan ketika hasil *cover* dari lagu “Lagi Syantik” diunggah ke platform *YouTube*, dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta lagu tersebut yaitu PT. Nagaswara Publisherindo. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UUHC yang mengatakan bahwa hak moral adalah hak abadi yang dimiliki pencipta untuk menentukan namanya dicantumkan atau tidak sehubungan dengan penggunaan ciptaannya secara umum, sehingga Pencipta berhak menggugat seseorang yang tanpa izin melakukan sesuatu terhadap ciptaannya tanpa mencantumkan nama si Pencipta.

Hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya memperhatikan aspek royalti dan tidak mempertimbangkan aspek pelanggaran hak moral yang telah terjadi pada kasus *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar. Sehingga dapat dikatalkan bahwa hakim lalai dalam menganalisis , mempertimbangkan, dan memutuskan kasus tersebut karena telah mengabaikan pelanggaran hak moral yang telah terjadi dalam kasus tersebut.

⁹ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (UIR Press, 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline Novia, Andrey, Dwi Ayu R., and Maslihati Nur Hidayat. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal." Repository Universitas Al-Azhar Indonesia, 2022. https://eprints.uai.ac.id/1781/1/ILS0006_Isi-Artikel.pdf.
- Alpian, Inka. "Perlindunga Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial (Youtube) Dihubungkan Dengan UUHC No.28/2014 (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)." *Jurnal Rechtscientia Hukum* 3, no. 2 (2023): 10–12.
- Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 361–78.
- Langlangbuana, Universitas. "BAB III Contoh Kasus Video Yang Melanggar Hak Cipta Dan Praktik Penegakan Hukum Hak Cipta." Repotori Universitas Langlangbuana, 2020. <http://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/1824>.
- Rafi Soemarsono, Langit, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penagakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnak USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 623–27.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Iskandar Zulkamain, "Teori Keadilan: Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawah," *Jurnal Madani* 1, no. 1(2018): 143.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*(UIR Press, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.